

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini menyebabkan kebutuhan transportasi menjadi tinggi. Namun, dengan tingginya kebutuhan transportasi terdapat juga permasalahan transportasi yang menyertainya. Permasalahan di bidang transportasi yang paling menonjol yaitu kecelakaan dan kemacetan. Kecelakaan dalam transportasi merupakan hal yang menjadi sorotan dan perhatian khusus. Kecelakaan biasanya diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini dikarenakan seperti, kurangnya kemampuan berkendara, kelelahan dan kelalaian saat mengendarai kendaraan. Faktor selanjutnya yaitu faktor kendaraan yang tidak laik jalan. Komponen kendaraan juga wajib diperiksa apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak, serta kendaraan wajib diperiksa secara berkala. Faktor lingkungan juga turut mendukung terjadinya kecelakaan seperti, kondisi jalan yang buruk dan cuaca yang tidak mendukung. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan.

Permasalahan transportasi yang selanjutnya yaitu kemacetan. Kondisi volume kendaraan yang tidak seimbang dengan prasarana menyebabkan terjadinya kemacetan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan seperti kurangnya kapasitas jalan, jumlah kendaraan yang tinggi, kurang efektifnya manajemen rekayasa lalu lintas ataupun kurangnya penggunaan angkutan umum. Kecelakaan dan kemacetan memang masih menjadi perhatian khusus di wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di Kabupaten Karawang ini.

Selain dari kedua permasalahan tersebut, keselamatan juga menjadi perhatian khusus secara global maupun nasional. Beberapa upaya untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan yang diharapkan menjadi *zero-accident* dan *zero-fatality* yaitu dengan *Decade of Action for Road Safety 2021-*

2030. Untuk mendukung kesuksesan rencana global tersebut disusunlah Pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Keselamatan lalu lintas merupakan hal yang penting dalam transportasi di Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan tidaklah berjalan sesuai dengan keinginan.

Melihat dari permasalahan transportasi yang ada, maka perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah - masalah transportasi tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kajian, mempelajari tentang ilmu-ilmu yang digunakan, seperti teknologi serta peraturan - peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Maka dari itu, Tim Magang I Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang melakukan kajian yang berkaitan tentang capaian Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan, menilai kinerja lalu lintas, mengidentifikasi tingkat pelayanan angkutan umum serta mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan. Hasil akhir dari kegiatan magang ini yaitu berupa laporan umum dengan judul "**Laporan Magang I Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang**".

I.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Magang I Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang adalah:

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan keselamatan jalan di Kabupaten Karawang berdasarkan Perpres No.1 Tahun 2022 pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK);
2. Mengetahui tingkat kinerja ruas dan persimpangan jalan di Kabupaten Karawang;
3. Melakukan identifikasi dan prioritas penanganan daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karawang;

4. Memberikan rekomendasi terhadap penanganan daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Karawang;
5. Mengetahui tingkat pelayanan angkutan umum di Kabupaten Karawang;
6. Memberikan inovasi yang sesuai kebutuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.

I.3. Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Magang I Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang adalah:

1. Kegiatan magang berguna untuk melatih pola pikir yang objektif dalam menyikapi permasalahan keselamatan transportasi jalan serta menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan tentang penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten Karawang;
2. Kegiatan magang dapat menjadi bahan masukkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan keselamatan transportasi jalan serta sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kecelakaan lalu lintas;
3. Kegiatan magang dapat menjadi salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik, khususnya untuk program studi Diploma IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang lulusan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) untuk bekerja.

I.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keselamatan transportasi jalan yang di maksud dalam kegiatan magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang ini antara lain meliputi:

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan didasarkan pada program dan kegiatan di dalam 5 (lima) pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK);
2. Rekayasa Sistem Keselamatan Jalan
Rekayasa sistem keselamatan jalan pada wilayah Kabupaten Karawang mengkaji Kawasan *central Business Distcric (CBD)*, Kawasan pariwisata

dan dapat kawasan yang lainnya. Beberapa kajian yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Membagi zona dan memberikan gambaran umum mengenai Kawasan yang dipilih sebagai kajian permasalahan;
 - b. Melakukan survei inventarasi jalan, *traffic counting* (TC), *classified turning movement counting* (CTMC), dan kemudian menganalisis kinerja jaringan jalan dan persimpangan;
 - c. Analisis kejadian kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan, faktor penyebab kecelakaan, jenis kendaraan yang terlibat, usia, jenis kelamin, pekerjaan, waktu kejadian kecelakaan serta lokasi kejadian berdasarkan status jalan;
 - d. Identifikasi daerah lokasi rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan menggunakan berbagai metode disesuaikan dengan ketersediaan data disertai dengan pemetaannya;
 - e. Pemeringkatan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan berdasarkan tingkat risikonya;
 - f. Melakukan survei DRK pada ruang jalan yang sudah ditentukan menggunakan peringkat daerah rawan kecelakaan.
3. Penanganan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan lalu lintas merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala mikro di 5 (lima) lokasi atau daerah dengan bobot tertinggi berdasarkan hasil identifikasi dan pemeringkatan daerah rawan kecelakaan. Adapun tahapannya antara lain:
- a. Analisis Kondisi Umum;
 - b. Analisis Kondisi Lalu Lintas;
 - c. Analisis Kecepatan Kendaraan;
 - d. Analisis Tingkat Pelayanan Jalan;
 - e. Analisis Karakteristik Kecelakaan;
 - f. Analisis Kondisi dan Perlengkapan Jalan;
 - g. Analisis Perilaku Pejalan Kaki;
 - h. Analisis Perilaku Pengemudi;
 - i. Analisis Usulan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan.

4. Memberikan gambaran umum mengenai profil angkutan umum di Kabupaten Karawang yang meliputi beberapa aspek yaitu:
 - a. Inventarisasi Angkutan umum
 - 1) Jaringan Trayek;
 - 2) Data Angkutan Umum;
 - 3) Gambaran Perusahaan Angkutan Umum.
 - b. Kualitas pelayanan angkutan umum berdasarkan persepsi masyarakat.
5. Memberikan karya inovasi yang ditujukan guna untuk membantu dinas perhubungan kabupaten Karawang setelah kegiatan magang I berakhir.

I.5. Waktu dan Tempat Magang

Pelaksanaan Magang I di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Magang I dilaksanakan 13 minggu di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.

I.6. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Magang I di Dinas perhubungan Kabupaten Karawang ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan praktik dan sistematika penulisan laporan.

BAB II: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang profil lokasi magang, dan bagaimana struktur organisasi, sumber daya manusia, maupun tugas pokok dan fungsi.

BAB III: PENILAIAN KINERJA RUNK

Pada bab ini menjelaskan tentang penyelenggaraan program dan kegiatan dalam lima pilar RUNK Jalan yang meliputi sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, penanganan korban kecelakaan.

BAB IV: REKAYASA SISTEM KESELAMATAN JALAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, pembagian zona, kinerja jaringan jalan dan persimpangan, penentuan daerah rawan kecelakaan, dan penanganan daerah rawan kecelakaan.

BAB V: PROFIL ANGKUTAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang inventarisasi angkutan umum dan bagaimana pelayanan angkutan umum.


BAB VI: INOVASI

Pada bab ini menjelaskan tentang penerapan teknologi yang ada, dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi, serta inovasi dari taruna.

BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.

I.6.1. Bagan Alir



Gambar I. 1 Mind Map

I.6.2. Pengumpulan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan hasil praktek kerja profesi/magang ini menggunakan suatu metode pendekatan untuk memperoleh data - data pendukung sehingga dapat dilakukan pengolahan serta penganalisaan terhadap data - data tersebut. Beberapa metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder didapat dari instansi – instansi terkait:

- 1) Peta jaringan jalan;
- 2) Peta jaringan trayek;
- 3) Data angkutan umum;
- 4) Data rencana strategi dan rencana kerja DPUPR;
- 5) Data inventarisasi jalan;
- 6) Data titik lokasi daerah rawan kecelakaan tahun 2019 – 2023;
- 7) Data kecelakaan dengan rincian kendaraan yang terlibat, tipe kecelakaan, waktu kejadian, usia, jenis kelamin dan tingkat keparahan korban;
- 8) Data produksi sim tahun 2019 – 2023;
- 9) Data sosialisasi dan kampanye keselamatan;
- 10) Data kepemilikan kendaraan tahun 2019 – 2023;
- 11) Data rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
- 12) Sistem layanan gawat darurat terpadu (*Public Safety Center*) dan pelayanan ambulans gawat darurat;
- 13) Sistem komunikasi gawat darurat *One Access Code* (Penerapan nomor darurat 119 dan fasilitas informasi layanan kesehatan jasa ambulans);
- 14) Program rehabilitasi pasca kecelakaan dan koordinasi pihak pihak yang bertanggung jawab.

b. Pengumpulan data primer

Dalam pengumpulan data-data primer, dilakukan observasi atau turun langsung dengan melakukan survei pengamatan perhitungan

di lapangan. Survei yang dilakukan guna mendapatkan data-data tersebut meliputi:

1) Data volume lalu lintas

Data volume lalu lintas diperoleh dari perhitungan kendaraan di segmen - segmen jalan kajian dengan menggunakan metode survei *Traffic counting* (TC). Perhitungan ini dilaksanakan selama 16 jam yang dimulai pukul 06.00 sampai pukul 22.00. Data ini digunakan untuk mengetahui fluktuasi volume lalu lintas dan jenis kendaraan, periode sibuk lalu lintas, volume jam tersibuk, dan proporsi tiap kendaraan.

2) Data geometri jalan

Data geometri jalan diperoleh dari survei inventarisasi jalan di segmen - segmen jalan kajian. Survei ini dibagi dua jenis yaitu menyimpang untuk mengetahui data - data melintang jalan dan menyusuri untuk mengukur panjang jalan.

3) Data capaian 5 pilar RUNK tiap indikator

Data ini diperoleh dari survei secara langsung ke dinas - dinas terkait menggunakan metode wawancara langsung kepada narasumber di dinas terkait.

4) Data daerah rawan kecelakaan

Data ini diperoleh dari survei secara langsung ke ruas jalan yang dikaji menggunakan formulir yang ada.

5) Data pelayanan angkutan umum

Data ini diperoleh dari survei langsung ke masyarakat pengguna angkutan umum yang disini berupa angkot (angkutan kota). Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan *google form*.

2. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan bersifat penelitian deskriptif. Langkah-langkah analisis kondisi eksisting dilakukan menggunakan data primer maupun data sekunder dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja RUNK Wilayah

Pengukuran sasaran, indikator dan kegiatan RUNK pada Kota/Kabupaten dapat dilakukan secara kualitatif sesuai dengan kewenangan kota/kabupaten. Skala pengukuran dapat menggunakan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana:

Tabel I. 1 Skala Pengukuran RUNK

Skala	Keterangan
1	Tidak atau belum terdapat target indikator
2	Sudah terdapat target akan tetapi belum dilaksanakan
3	Tidak atau belum terdapat target akan tetapi sudah mulai dilaksanakan
4	Sudah terdapat target indikator dan sudah dilaksanakan

Sumber: Pedoman Magang RSTJ, 2023

b. Kinerja Jaringan Jalan dan Persimpangan

Metode yang dilakukan dalam menganalisa data yang diperoleh dari lapangan adalah dengan metode perhitungan kinerja ruas jalan berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023.

c. Daerah Rawan Kecelakaan

Analisis daerah rawan kecelakaan menggunakan metode EAN dan UCL. Dari kedua metode tersebut digunakan untuk memperoleh hasil blacklink. EAN dihitung dengan menjumlahkan kejadian kecelakaan pada setiap kilometer panjang jalan kemudian dikalikan dengan nilai bobot sesuai tingkat keparahan daerah rawan kecelakaan.

d. Pelayanan Angkutan Umum

Gambaran terkait dengan penilaian kualitas pelayanan angkutan umum dapat dilakukan berdasarkan persepsi dari masyarakat. Dapat menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA).

e. Inovasi

Inovasi dilakukan dengan membuat database atau *website* menggunakan *google sites*.

BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1. Profil Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan ibukota kecamatan Karawang Barat. Dalam bahasa Sunda, Ke-rawa-an yang artinya tempat berawa - rawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa - rawa. Dalam catatan sejarah Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 1945, Ir. Sukarno beserta beberapa orang merumuskan Kemerdekaan Republik Indonesia di Rengasdengklok, yang terletak di Kabupaten Karawang. Sejak era kolonialisme sampai tahun 1980-an, Karawang dikenal sebagai "Lumbung Padi", bukan hanya di Jawa Barat tapi juga secara nasional. Mayoritas penduduk Karawang bermata pencaharian sebagai petani, baik itu pemilik lahan maupun buruh. Namun pada akhir 1980-an Karawang sudah berubah menjadi kawasan Industri hingga sekarang.

Pada masa - masa ini, wilayah Kabupaten Karawang terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Saat ini Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang cukup maju dengan industrinya di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang menetapkan hari jadi pada tanggal 14 September 1633 dan berikut logo Kabupaten Karawang:



Gambar II. 1 Logo Kabupaten Karawang

Tabel II. 1 Arti Logo Kabupaten Karawang

Arti Logo Kabupaten Karawang	
Warna Dasar Hijau, Padi Dan Kapas	Melambungkan Kemakmuran dan Kesejahteraan yang senantiasa di wujudkan di Kabupaten Karawang.
Pintu Air	Melambungkan Karawang sebagai daerah pertanian dengan diiri pengairan teknis.
Butir Padi 17, Pintu 8, Tanaman Padi Atau Rawa 45	Melukiskan semangat juang dalam menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Golok Lubuk	Melambungkan semangat Kabupaten Karawang pantang menyerah dalam membela Tanah Air dan Bangsa.
Bunga Kapas 10	Melambungkan tanggal 10 Maulud Tahun Alif 1.555 (Th. Jawa) atau 10 Rabiul Awal 1043 H sebagai hari jadi Kabupaten Karawang
Alur Putih Empat	Melukiskan bahwa Abad ke IV Kerajaan Terumanegara telah menempatkan Sungai Citarum sebagai jalur Perhubungan (Peraturan Daerah Tingkat II Karawang Nomor 8 Tahun 1994)

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, 2023


II.1.1. Kondisi Geografis

Karawang memiliki luas wilayah 1.652,00 km². Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02'-107° 40' BT dan 5° 56'-6° 34' LS. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km²) dan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Subang

- c. Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- e. Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan.



Gambar II. 2 Peta Administrasi Kabupaten Karawang

II.1.2. Kondisi Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Utara

Bagian utara merupakan dataran yang relatif rendah (25 mdpl) berbatasan dengan laut Jawa. Daratannya tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan – bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Bagian ini mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Jayakarta, Cibuaya, Tirtajaya, Cilebar, Pedes, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Majalaya, Telagasari, Lemahabang, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Barat,

Karawang Timur, Tirtamulya, sebagian Telukjambe Barat, sebagian Telukjambe Timur, dan sebagian Kecamatan Ciampel.

2. Bagian Selatan

Bagian selatan sebagian kecil bergelombang dan berbukit - bukit dengan ketinggian antara 26 – 1.200 mdpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain: Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Cigolosor, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalanggeng, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300 - 1.200 mdpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel. Pada daerah ini juga terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 mdpl, yang mengandung endapan vulkanik yang membuat daerah ini subur.

II.1.3. Data Kependudukan

Penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2023 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tahun 2023 berjumlah 2.505.250 jiwa, Kepadatan penduduk di Kabupaten Karawang tahun 2023 mencapai 1.144 jiwa/km², kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 16.860 jiwa/km².

Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Pangkalan	41.900
2	Tegalwaru	40,000
3	Ciampel	45.140
4	Telukjambe Timur	135.360
5	Telukjambe Barat	56.880
6	Klari	204.790
7	Cikampel	122.220
8	Purwasari	83.750
9	Tirtamulya	51.290
10	Jatisari	82.480
11	Banyusari	57.390

12	Kotabaru	141.260
13	Cilamaya Wetan	81.580
14	Cilamaya Kulon	57.440
15	Lemahabang	70.710
16	Telagasari	80.430
17	Majalaya	159.800
18	Karawang Timur	166.860
19	Karawang Barat	55.340
20	Ramawerta	66.470
21	Tempuran	62.160
22	Rengasdengklok	118.620
23	Jayakarta	68.930
24	Pedes	80.840
25	Cilebar	46.100
26	Cibuaya	54.430
27	Tirtajaya	71.760
28	Batujaya	82.230
29	Pakisjaya	41.680
Jumlah		2.505.250

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2023

II.1.4. Kondisi Ekonomi

Kabupaten karawang sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang subur sehingga menjadi lumbung padi nasional hingga akhir 1980-an. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani baik itu pemilik atau buruh. Pada tahun 1990 lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri di Indonesia dan penduduk beralih profesi dari petani menjadi buruh pabrik, dan pedagang kecil. Karawang mempunyai Kawasan Industri KIIC (*Karawang International Industrial City*) yang mana merupakan kawasan industri terbesar kedua di Indonesia setelah Cikarang. Hingga tahun 2020 terdapat 954 pabrik yang berdiri di Karawang dan mungkin telah bertambah seiring pulihnya kondisi dari Covid-19. Pada tahun

ini Karawang menduduki predikat UMR tertinggi di Indonesia dengan jumlah Rp. 5.176.179,00.


II.1.5. Kondisi Transportasi

a. Kondisi Jaringan Jalan

Berdasarkan karawang dalam angka 2023 panjang jalan di Kabupaten Karawang mencapai 2.071,53 km yang terdiri dari 42,47 km jalan nasional, 91,53 km jalan provinsi, dan 1.937,53 km jalan kabupaten. Dari total semua jalan sepanjang 1.787,391 hm (86,28%) jalan sudah dilapisi dengan aspal. Sedangkan menurut kondisinya 1.319.082 Km (63,66%) dengan kondisi baik 334.289 km (16,13%) dalam kondisi sedang, 76.723 km (3,70%) rusak ringan, 207.436 km (10,01%) rusak berat. Menurut kondisi yang ada dilapangan kerusakan jalan terjadi akibat kurangnya drainase.

b. Kondisi Arus lalu Lintas

Kabupaten karawang dilewati jalur pantura serta dilalui jalan tol dengan 4 gerbang tol Karawang barat, gerbang tol Karawang Timur, Gerbang tol Kalihurip, dan gerbang tol Cikampek. Kondisi Arus lalu lintas di Kabupaten Karawang saat ini tergolong padat. Menurut data dari SAMSAT dan Bapenda jumlah kepemilikan kendaraan hingga September 2023 sejumlah 884.213 unit.



Gambar II. 3 Diagram Kepemilikan Kendaraan Tahun 2023

Kendaraan di Kabupaten Karawang didominasi oleh kendaraan motor dengan persentase 85% selanjutnya mobil pribadi sebesar 11% dan 4% lainnya bus dan truk.

II.2. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang

II.2.1. Sejarah

Dinas perhubungan kabupaten Karawang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang serta Peraturan Bupati (Perbup) nomor 58 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan kabupaten Karawang. Lokasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang mulanya berada di Jalan Ir. H. Juanda 20 Kota Baru Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada tahun 2021 Kantor Dinas Perhubungan pindah ke gedung Pemda II di Jalan Siliwangi Karawang.

II.2.2. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera”

Misi

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal;
3. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

II.2.3. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan:

- a. Penyediaan prasarana lalu lintas, peningkatan kesadaran lalu lintas, penyediaan angkutan umum massa, dan pembangunan terminal. Strategi pokok ini diarahkan untuk pemenuhan pelayanan penyelenggaraan perhubungan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
 - b. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan antar bidang di Dishub Kabupaten Karawang. Untuk mewujudkan strategi pertama perlu koordinasi yang matang di tiap-tiap bidang agar kinerja bidang dapat mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi.
2. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menyusun suatu kebijakan transportasi sebagai berikut:

- a. Pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat serta fasilitas pendukung, penggunaan dan penyediaan angkutan umum massa, serta pengembangan sistem jaringan trayek sehingga tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau angkutan umum;
- b. Melakukan studi pengembangan ASDP;
- c. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
- d. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Dishub Kabupaten Karawang.

II.2.4. Sasaran Instansi

Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh instansi pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang memiliki 2 sasaran dalam rencana strategisnya:

1. Meningkatnya kuantitas prasarana perhubungan;
2. Manajemen tata kelola pemerintahan di Dishub Kabupaten Karawang yang baik dan bersih.

Dua sasaran ini mencakup:

1. Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan;
2. Meningkatkan pelayanan angkutan;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;
4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian tertib lalu lintas;
5. Meningkatnya tatanan transportasi yang teratur dan dinamis.

II.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Karawang

Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang memiliki struktur organisasi yang diantaranya meliputi pertama kepala dinas, kedua sekretariat yang membawahi sub bagian program dan pelaporan, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, ketiga bidang lalu lintas yang membawahi seksi manajemen dan analisis dampak lalu lintas, seksi rekayasa lalu lintas jalan, keempat bidang angkutan dan sarana yang membawahi bidang seksi angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan angkutan barang, seksi pengajuan sarana, kelima sub bagian prasarana yang membawahi seksi perencanaan dan pembangunan prasarana, seksi pengoperasian dan perawatan prasarana, keenam sub bagian bidang pengembangan dan keselamatan yang membawahi seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan, seksi keselamatan dan lingkungan perhubungan, ketujuh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang membawahi UPTD PKB, UPTD terminal, UPTD perparkiran, dan UPTD pelayaran dan pelabuhan. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang periode Mei Tahun 2021:



Gambar II. 4 Struktur Organisasi Dishub Kab. Karawang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

II.4. SDM Dinas Perhubungan Kab. Karawang

Sumber Daya Manusia yang terdapat di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang, 90 (sembilan puluh) diantaranya yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara). Adapun komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021. Di dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang didukung oleh tenaga fungsional yang terdiri dari Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) dan PPNS. Secara lengkap jumlah pegawai, strata pendidikan, jabatan struktural dan fungsional yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang periode Mei 2021 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel II. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SLTP	9
3	SLTA/SMK	47
4	D3	6
5	D4/S1	20
6	S2	6
Jumlah		90

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan I	6
2	Golongan II	47
3	Golongan III	30
4	Golongan IV	7
Jumlah		90

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 5 Komposisi Pegawai Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	3
4	Eselon IV A	15
5	Eselon IV B	4
6	Staf	66
Jumlah		90

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 6 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki Laki	86
2	Perempuan	4
Jumlah		90

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 7 Jumlah Jabatan Struktural

Nama Jabatan	Jumlah (orang)
1. Kepala Dinas	1
2. Sekretaris	1
-Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
-Kasubag Program dan Pelaporan	1
-Kasubag Keuangan	1
3. Kepala Bidang Lalu lintas	1
-Kasi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	1
-Kasi Rekayasa Lalu Lintas	1

4. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	1
-Kasi Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	1
-Kasi Pengujian Sarana	1
5. Kepala Bidang Prasarana	1
-Kasi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana	1
-Kasi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana	1
6. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	1
-Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	1
-Kasi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan	1
7. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1
- Kasubag TU	1
8. Kepala UPTD Perparkiran	1
- Kasubag TU	1
9. Kepala UPTD Terminal	1
- Kasubag TU	1
10. Kepala UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	1
- Kasubag TU	1
Jumlah	24

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 8 Jumlah Jabatan Fungsional Umum

Nama Jabatan	Jumlah (orang)
Fungsional Umum	56
Jumlah	56

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 9 Jumlah Jabatan Fungsional Khusus

Nama Jabatan	Jumlah (orang)
Penguji Kendaraan Bermotor	
Penguji Tingkat V	1
Penguji Tingkat IV	
Penguji Tingkat III	4
Penguji Tingkat II	
Penguji Tingkat I	2
Penguji Pemula	1
Penguji Pembantu Penguji	2
Jumlah	10

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

II.5. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Perhubungan memiliki fungsi yaitu penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan, dan pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan, berikut tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural yang terdapat di Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang:

Tabel II. 10 Tugas Kepala Dinas dan Sekretariat

No	Jabatan	Tugas & Fungsi
1.	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none">a) Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan;b) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan;c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan;d) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dane) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">a) Merumuskan perencanaan dan program kerja Sekretariat serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;b) Merumuskan kebijakan teknis Sekretariat dan mengkoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas;c) Mengkoordinasikan pembinaan dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta

		<p>Sub Bagian Keuangan sesuai program kerja yang ditetapkan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang- bidang;</p> <p>f) Memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan sesuai pedoman yang ditetapkan;</p> <p>g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;</p> <p>h) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;</p> <p>i) Mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan; dan</p> <p>j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
	<p>1) Sub Bagian Program dan Pelaporan</p>	<p>a) Menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;</p> <p>b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal program, perencanaan dan pelaporan;</p> <p>c) Membagi tugas kepada bawahan;</p> <p>d) Memimpin, mengarahkan, Membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas</p>

		<p>dan fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan dengan unit kerja lain;</p> <p>f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.</p>
	2) Sub Bagian Keuangan	<p>a) Menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Keuangan;</p> <p>b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal administrasi keuangan Dinas;</p> <p>c) Membagi tugas kepada bawahan;</p> <p>d) Memimpin, mengarahkan, Membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dengan unit kerja lain;</p> <p>f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan; dan</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.</p>
	3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>a) Menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal administrasi umum dan kepegawaian Dinas;</p> <p>c) Membagi tugas kepada bawahan;</p> <p>d) Memimpin, mengarahkan, Membina, coaching, Mentoring dan mengawasi</p>

		<p>pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan unit kerja lain;</p> <p>f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.</p>
--	--	--

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 11 Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas

No	Nama Bidang	Tugas & Fungsi
1.	Lalu Lintas	<p>a) Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal manajemen dan analisis dampak lalu lintas serta rekayasa lalu lintas jalan;</p> <p>b) Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal manajemen dan analisis dampak lalu lintas serta rekayasa lalu lintas jalan;</p> <p>c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal manajemen dan analisis dampak lalu lintas serta rekayasa lalu lintas jalan;</p> <p>d) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan serta analisa dan standarisasi sistem transportasi manajemen dan analisis dampak lalu lintas serta rekayasa lalu lintas jalan; dan</p> <p>e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>

2.	Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas; b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan manajemen dan analisis dampak lalu lintas; c) Membagi tugas kepada bawahan; d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan unit kerja lain; f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas; g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
3.	Seksi Rekayasa Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal rekayasa lalu lintas jalan; c) Membagi tugas kepada bawahan; d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan dengan unit kerja lain; f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; g) Melaksanakan tugas lain yang

		diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
--	--	---

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 12 Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana

No	Nama Bidang	Tugas & Fungsi
1.	Angkutan dan Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a) Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana angkutan; b) Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana angkutan; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana angkutan; d) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana angkutan; dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.	Seksi Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang.	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang; c) Membagi tugas kepada bawahan; d) Mengendalikan dan mengevaluasi

		<p>pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang dengan unit kerja lain;</p> <p>f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.</p>
3.	Seksi Pengujian Sarana	<p>a) Menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengujian Sarana;</p> <p>b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan pengujian sarana angkutan.;</p> <p>c) Membagi tugas kepada bawahan;</p> <p>d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengujian Sarana dengan unit kerja lain;</p> <p>f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengujian Sarana; dan</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.</p>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 13 Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

No	Nama Bidang	Tugas & Fungsi
1.	Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a) Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan dan pembangunan serta pengoperasian dan perawatan prasarana perhubungan; b) Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal perencanaan dan pembangunan serta pengoperasian dan perawatan prasarana perhubungan; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan dan pembangunan serta pengoperasian dan perawatan prasarana perhubungan; d) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan dan pembangunan serta pengoperasian dan perawatan prasarana perhubungan; dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.	Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun perencanaan dan program kerja seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana; b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal operasionalisasi perhubungan; dan perawatan prasarana c) Membagi tugas kepada bawahan; d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

		<ul style="list-style-type: none"> e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana dengan unit kerja lain; f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana; g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
3.	Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun perencanaan dan program kerja seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan; c) Membagi tugas kepada bawahan; d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dengan unit kerja lain; f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 14 Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan

No	Nama Bidang	Tugas & Fungsi
1.	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan; b) Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan; d) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan; dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.	Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemaduan moda dan pemanfaatan serta pengembangan teknologi di bidang

		<p>perhubungan;</p> <p>c) Membagi tugas kepada bawahan;</p> <p>d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dengan unit kerja lain;</p> <p>f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.</p>
3.	Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan	<p>a) Menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan;</p> <p>b) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal keselamatan lalu lintas dan lingkungan perhubungan;</p> <p>c) Membagi tugas kepada bawahan;</p> <p>d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan dengan unit kerja lain;</p> <p>f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan</p>

		tugas pokok dan bidang tugasnya.
--	--	----------------------------------

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 15 Tugas dan Fungsi UPTD

No	Nama Unit	Tugas & Fungsi
1.	UPTD	<ul style="list-style-type: none"> a) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing; b) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; c) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; d) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

		<p>penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;</p> <p>f) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan.</p>
--	--	--

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023

Tabel II. 16 Program Kerja Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Program Kerja	Kegiatan Program Kerja Pemerintahan Bidang Perhubungan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;</p> <p>b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>c) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;</p> <p>d) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;</p> <p>e) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>f) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>g) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>h) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;</p> <p>i) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah</p>

		<p>Kabupaten/Kota;</p> <p>j) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>k) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>l) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>m) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan;</p> <p>n) Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>o) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>p) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>q) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</p>
2.	Program Pengelolaan	a) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili

	Pelayaran	<p>dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>b) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>c) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;</p> <p>d) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>e) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha;</p> <p>f) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota;</p> <p>g) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>h) Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait</p>
--	-----------	--

		<p>dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;</p> <p>i) Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>j) Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;</p> <p>k) Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;</p> <p>l) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;</p> <p>m) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;</p> <p>n) Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal;</p> <p>o) Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;</p> <p>p) Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;</p> <p>q) Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;</p>
--	--	--

		<p>r) Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal;</p> <p>s) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal.</p>
3.	Program Pengelolaan Penerbangan	a) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi;
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	<p>a) Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian;</p> <p>b) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;</p> <p>c) Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>d) Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota;</p> <p>e) Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>f) Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota;</p> <p>g) Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus,</p>

		Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; c) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; d) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; e) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; f) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; g) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota; h) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan; i) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; j) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; k) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

		<p>l) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>m) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan;</p> <p>n) Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>o) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>p) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>q) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</p>
--	--	---

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, 2023